



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 80
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA PEKON DIPEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Pekon;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 80 Tahun 2019 perlu direvisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Pekon di Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
8. Peraturan Menteri Pekon, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Pekon di Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA PEKON DIPEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana di Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Acara Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 Nomor 81), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penetapan Rincian Dana Pekon untuk setiap Pekon di Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

- (1) Dana Pekon disalurkan dari RKUN ke RKP melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Pekon kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Pekon ke RKP.
- (3) Pemotongan Dana Pekon kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Pekon ke RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Pekon dari bupati.
- (4) Penyaluran Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).



- (5) Penyaluran Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pekon berstatus Pekon Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
- tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Pekon Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Pekon hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Pekon, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Pekon.
- (7) Penyaluran Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 5 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Pekon menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
- tahap I berupa :
 - peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Pekon setiap Pekon;
 - peraturan Pekon tentang APBPek; dan
 - surat kuasa pemindahbukuan Dana Pekon;
 - tahap II berupa :
 - laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Pekon tahun anggaran sebelumnya; dan
 - laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Pekon tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - tahap III berupa :
 - laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Pekon sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Pekon tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Penyaluran Dana Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Pekon menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
- tahap I berupa :
 - peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Pekon setiap Pekon;
 - peraturan Pekon tentang APBPek; dan
 - surat kuasa pemindahbukuan Dana Pekon; dan



b. tahap II berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Pekon tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Pekon tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Pekon tahun anggaran sebelumnya.
- (9) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a angka 3 dan ayat (8) huruf a angka 3 untuk seluruh Pekon, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (10) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (8) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (11) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan huruf c dan ayat (8) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (12) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (13) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (14) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (15) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Peratin menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa peraturan Pekon tentang APBPek;
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Pekon tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Pekon tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan



- c. tahap III berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Pekon sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Pekon tahun anggaran sebelumnya;
- (16) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), Peratin menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa peraturan Pekon tentang APBPek; dan
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Pekon tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Pekon tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Pekon tahun anggaran sebelumnya;
- (17) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (8) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (18) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (19) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (17) dan ayat (18).
- (20) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (19), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Pekon yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Pekon setiap minggu.
- (21) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (20) belum memenuhi kebutuhan input data, Peratin menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

OPD	KABAG H. KUM
	

- (22) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (21) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (23) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Pekon sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Pekon tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Pekon di RKUN.
- (24) Sisa Dana Pekon di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (23) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
4. Ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 di hapus.
5. Ketentuan diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan satu Pasal baru yaitu Pasal 13 a, sehingga Pasal 13 a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 a

Ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa berstatus Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), ayat (8) dan ayat (16) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 JANUARI 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,


PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 16 JANUARI 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,


AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR.....4.



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
 NOMOR : 4 TAHUN 2020
 TANGGAL : 16 JANUARI 2020

I. BESARAN ALOKASI DANA PEKON TAHAP I 40%, TAHAP II 40% DAN TAHAP III 20% KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

No.	KECAMATAN	NAMA PEKON	TOTAL DANA PEKON	DD 40 %	DD 40 %	DD 20 %
1	Baik Bukit	Kubu Perahu	890.052.000	356.020.800	356.020.800	178.010.400
2	Baik Bukit	Padang Cahya	1.242.363.000	496.945.200	496.945.200	248.472.600
3	Baik Bukit	Sebarus	1.046.115.000	418.446.000	418.446.000	209.223.000
4	Baik Bukit	Way Empulau Ulu	1.021.656.000	408.662.400	408.662.400	204.331.200
5	Baik Bukit	Gunung Sugih	958.133.000	383.253.200	383.253.200	191.626.600
6	Baik Bukit	Wates	912.688.000	365.075.200	365.075.200	182.537.600
7	Baik Bukit	Padang Dalam	832.664.000	333.065.600	333.065.600	166.532.800
8	Baik Bukit	Sukarame	960.464.000	384.185.600	384.185.600	192.092.800
9	Baik Bukit	Bahway	1.221.023.000	488.409.200	488.409.200	244.204.600
10	Baik Bukit	Sedampah Indah	1.036.109.000	414.443.600	414.443.600	207.221.800
11	Sumber Jaya	Simpang Sari	1.011.382.000	404.552.800	404.552.800	202.276.400
12	Sumber Jaya	Sukajaya	947.879.000	379.151.600	379.151.600	189.575.800
13	Sumber Jaya	Sindang Pagar	960.765.000	384.306.000	384.306.000	192.153.000
14	Sumber Jaya	Sukapura	924.498.000	369.799.200	369.799.200	184.899.600
15	Sumber Jaya	Way Petal	1.230.424.000	492.169.600	492.169.600	246.084.800
16	Belalau	Kenali	1.027.896.000	411.158.400	411.158.400	205.579.200
17	Belalau	Kejadian	898.248.000	359.299.200	359.299.200	179.649.600
18	Belalau	Bumi Agung	1.000.632.000	400.252.800	400.252.800	200.126.400
19	Belalau	Turgak	947.634.000	379.053.600	379.053.600	189.526.800
20	Belalau	Beduadu	1.021.670.000	408.668.000	408.668.000	204.334.000
21	Belalau	Sukarame	1.035.698.000	414.279.200	414.279.200	207.139.600
22	Belalau	Hujung	1.103.820.000	441.528.000	441.528.000	220.764.000
23	Belalau	Serungkuk	822.210.000	328.884.000	328.884.000	164.442.000
24	Belalau	Suka Makmur	827.608.000	331.043.200	331.043.200	165.521.600
25	Belalau	Fajar Agung	1.073.945.000	429.578.000	429.578.000	214.789.000
26	Way Tenong	Puralaksana	890.784.000	356.313.600	356.313.600	178.156.800
27	Way Tenong	Karang Agung	927.834.000	371.133.600	371.133.600	185.566.800
28	Way Tenong	Mutar Alam	898.805.000	359.522.000	359.522.000	179.761.000
29	Way Tenong	Tanjung Raya	868.076.000	347.230.400	347.230.400	173.615.200
30	Way Tenong	Sukananti	996.636.000	398.654.400	398.654.400	199.327.200
31	Way Tenong	Sukaraja	892.683.000	357.073.200	357.073.200	178.536.600
32	Way Tenong	Padang Tambak	979.235.000	391.694.000	391.694.000	195.847.000
33	Way Tenong	Tambak Jaya	930.271.000	372.108.400	372.108.400	186.054.200
		Pampangan	1.298.610.000	519.444.000	519.444.000	259.722.000

OPD Sekeloa
 Kepala Sekeloa
 [Signature]

35	Sekinceau	Waspada	1.062.102.000	424.840.800	424.840.800	212.420.400
36	Sekinceau	Tiga Jaya	1.002.606.000	401.042.400	401.042.400	200.521.200
37	Sekinceau	Giham Sukamaju	1.091.478.000	436.591.200	436.591.200	218.295.600
38	Suoh	Suka Marga	953.914.000	381.565.600	381.565.600	190.782.800
39	Suoh	Sumber Agung	836.394.000	334.557.600	334.557.600	167.278.800
40	Suoh	Tuguratu	1.022.909.000	409.163.600	409.163.600	204.581.800
41	Suoh	Banding Agung	989.757.000	395.902.800	395.902.800	197.951.400
42	Suoh	Roworejo	1.053.422.000	421.368.800	421.368.800	210.684.400
43	Suoh	Sidorejo	939.316.000	375.726.400	375.726.400	187.863.200
44	Suoh	Ringin Sari	850.006.000	340.002.400	340.002.400	170.001.200
45	Batu Brak	Kembahang	926.779.000	370.711.600	370.711.600	185.355.800
46	Batu Brak	Negeri Ratu	967.721.000	387.088.400	387.088.400	193.544.200
47	Batu Brak	Kegeringan	1.070.384.000	428.153.600	428.153.600	214.076.800
48	Batu Brak	Gunung Sugih	813.323.000	325.329.200	325.329.200	162.664.600
49	Batu Brak	Pekon Balak	941.003.000	376.401.200	376.401.200	188.200.600
50	Batu Brak	Sukabumi	985.121.000	394.048.400	394.048.400	197.024.200
51	Batu Brak	Canggu	919.191.000	367.676.400	367.676.400	183.838.200
52	Batu Brak	Kota Besi	1.176.274.000	470.509.600	470.509.600	235.254.800
53	Batu Brak	Sukaraja	839.553.000	335.821.200	335.821.200	167.910.600
54	Batu Brak	Kerang	799.958.000	319.983.200	319.983.200	159.991.600
55	Batu Brak	Teba Liyokh	845.511.000	338.204.400	338.204.400	169.102.200
56	Sukau	Tanjung Raya	1.345.673.000	538.269.200	538.269.200	269.134.600
57	Sukau	Hanakau	1.040.369.000	416.147.600	416.147.600	208.073.800
58	Sukau	Buy Nyerupa	1.308.952.000	523.580.800	523.580.800	261.790.400
59	Sukau	Tapak Siring	1.062.518.000	425.007.200	425.007.200	212.503.600
60	Sukau	Jaga Raga	1.159.100.000	463.640.000	463.640.000	231.820.000
61	Sukau	Pagar Dewa	1.016.857.000	406.742.800	406.742.800	203.371.400
62	Sukau	Suka Mulya	1.085.817.000	434.326.800	434.326.800	217.163.400
63	Sukau	Bandar Baru	1.037.895.000	415.158.000	415.158.000	207.579.000
64	Sukau	Bumi Jaya	893.796.000	357.518.400	357.518.400	178.759.200
65	Sukau	Teba Pering Jaya	884.320.000	353.728.000	353.728.000	176.864.000
66	Gedung Surian	Gedung Surian	1.022.064.000	408.825.600	408.825.600	204.412.800
67	Gedung Surian	Pura Mekar	1.058.941.000	423.576.400	423.576.400	211.788.200
68	Gedung Surian	Cipta Waras	866.657.000	346.662.800	346.662.800	173.331.400
69	Gedung Surian	Tri Mulyo	918.845.000	367.538.000	367.538.000	183.769.000
70	Gedung Surian	Mekar Jaya	1.068.926.000	427.570.400	427.570.400	213.785.200
71	Kebun Tebu	Pura Jaya	998.647.000	399.458.800	399.458.800	199.729.400
72	Kebun Tebu	Pura Wiwitan	1.014.975.000	405.990.000	405.990.000	202.995.000
73	Kebun Tebu	Tribudi Syukur	830.985.000	332.394.000	332.394.000	166.197.000
74	Kebun Tebu	Muara Jaya I	918.259.000	367.303.600	367.303.600	183.651.800
75	Kebun Tebu	Muara Jaya II	871.093.000	348.437.200	348.437.200	174.218.600
76	Kebun Tebu	Tribudi Makmur	812.809.000	325.123.600	325.123.600	162.561.800
77	Kebun Tebu	Tugu Mulya	877.881.000	351.152.400	351.152.400	175.576.200



121	Lumbok Seminung	Lombok Selatan	810.197.000	324.078.800	324.078.800	162.039.400
122	Bandar Negeri Suoh	Suoh	1.513.039.000	605.215.600	605.215.600	302.607.800
123	Bandar Negeri Suoh	Srimulyo	1.016.359.000	406.543.600	406.543.600	203.271.800
124	Bandar Negeri Suoh	Bandar Agung	2.080.530.000	832.212.000	832.212.000	416.106.000
125	Bandar Negeri Suoh	Ringin Jaya	1.184.787.000	473.914.800	473.914.800	236.957.400
126	Bandar Negeri Suoh	Bumi Hantatal	1.342.293.000	536.917.200	536.917.200	268.458.600
127	Bandar Negeri Suoh	Gunungratu	1.040.059.000	416.023.600	416.023.600	208.011.800
128	Bandar Negeri Suoh	Tanjungsari	905.890.000	362.356.000	362.356.000	181.178.000
129	Bandar Negeri Suoh	Negeri Jaya	1.135.655.000	454.262.000	454.262.000	227.131.000
130	Bandar Negeri Suoh	Tembelang	914.133.000	365.653.200	365.653.200	182.826.600
131	Bandar Negeri Suoh	Tri Mekar Jaya	1.031.366.000	412.546.400	412.546.400	206.273.200
Total			127.431.785.000	50.972.714.000	50.972.714.000	25.486.357.000

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

